



P U T U S A N

Nomor 306/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Doni Andhika Alias Doni Bin Abdull
Tempat lahir	: Desa Haji Pemanggilan
Umur/tanggal lahir	: 31 tahun/ 22 Mei 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Haji Pemanggilan RT.002 RV Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Tengah Provinsi Lampung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Doni Andhika Alias Doni Bin Abdullah ditangkap pada 16 Mei 2020;

Terdakwa Doni Andhika Alias Doni Bin Abdullah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan P oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal Agustus 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Hakim Nomor 306/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 15 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara 306/Pid.B/2020/PN Pkb dengan Metode Telekonferensi;
- Berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penur Nomor : PRINT-1347/ L.6.19/Eoh.2/08/ 2020 tanggal 31 Agustus 2 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Doni Andhika Alias Doni Bin Abdullah, terbukti sah menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar *Pasal 363 ayat (2) KUHP.*
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Doni Andhika Alias Abdullah, dengan Pidana Penjara selama **15 (lima belas) Bulan** selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam tahun Pol. BG-8303-JF, 1 (satu) buah kunci kontak mobil pick Mitsubishi warna hitam tahun 2019 No. Pol. BG-8303-JF dan lembar STNK mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam tal No. Pol. BG-8303-JF, **dikembalikan kepada saksi ko**
 - 1 (satu) helai jeans panjang warna biru, **dirampas dimusnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya dengan alasan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan be



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK: PDM - 1347 /L.6.19/Eoh.1/06/2020, Juli 2020, yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa **Doni Andhika Alias Doni Bin Abdullah** bersama-sama dengan temannya yaitu sdr. Mis (dpo). pada hari Sabtu 16 Mei 2020 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu malam dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Palembang Km.16 di depan Ruko Toko Besi Utama Stell Kecamatan Talar Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ***mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit mobil merk Mitsub warna hitam No. Pol. BG-8303-JF yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Ruswandi Anak dari LIE, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, malam dalam sebuah rumah atau perkaran tertutup yang ada r yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan l atau untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sar barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memot memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah p pakaian jabatan palsu***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut:-----

-----Bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul terdakwa Doni Andhika Alias Doni Bin Abdullah bertemu dengan s Desa Haji Pemanggilan Rt.002 Rw.001 Kecamatan Anak Tuha k Lampung Tengah Provinsi Lampung mau berangkat menuju ke Sumatera Selatan untuk melakukan pencurian, lalu sekira pukul terdakwa dan sdr. Mis dengan menggunakan mobil milik sdr. Mis sar Palembang, selanjutnya terdakwa dan sdr. Mis berkeliling kota Palen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa dan sdr. Mis ada melihat mobil yang sedang ter
terdakwa turun dari mobil untuk mengecek dan melihat sekeliling
barang milik saksi korban yang akan diambil, lalu setelah terdakwa
keadaan aman untuk melakukan pencurian tersebut, lalu
memberitahukan kepada sdr. Mis untuk turun dari mobilnya
mendekati mobil milik saksi korban tersebut, selanjutnya sdr. Mis mer
kanan sebelah sopir menggunakan alat kunci leter T yang sudah dip
kemudian sdr. Mis merusak kunci kontak mobil tersebut dengan r
kunci leter T, setelah berhasil membuka kunci kontak, lalu
menggeserkan mobil milik saksi korban lainnya yang menghalangi j
yang akan diambil oleh terdakwa dan sdr. Mis, kemudian sdr. Mis n
mobil yang akan diambil ke arah jalan Raya Palembang – Betung, la
menghidupkan mobil milik saksi korban tersebut dan membawa
selanjutnya terdakwa menyusul sdr. Mis dengan menggunakan mok
bawa dari Lampung, selanjutnya ketika sampai di persimpangan larr
Alang-Alang Lebar terdakwa bertukar kendaraan dengan sdr.
selanjutnya terdakwa membawa mobil milik saksi korban kearah
Lampung, dalam perjalanan tiba-tiba mobil milik saksi korban mengal
ban sebelah kiri depan, lalu terdakwa memberhentikan laju kend
menyembunyikannya di tempat penggilingan padi milik warga sambil i
sdr. Mis, tetapi sdr. Mis tidak juga lewat, kemudian terdakwa pergi ke
memaksa tetap menjalankan mobil tersebut dengan keadaan dalam p
lalu tak lama mesin mobil tersebut mati sendiri, kemudian terdakwa
mobil tersebut dan ditinggalkan oleh terdakwa dipinggir jalan lintas,
terdakwa pergi menjauh dari mobil tersebut sekitar 1 km untuk i
situasi dan siapa yang akan mendekati mobil tersebut, tidak lama
datang saksi korban bersama dengan Anggota Kepolisian dari Polres
da Polsek Talang Kelapa, karena terdakwa ketakutan lalu terdakwa
melarikan diri, selanjutnya salah satu anggota Kepolisian melihat terc
langsung mengejar terdakwa dan akhirnya terdakwa berhasil
selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Talang Ke
pengusutan lebih lanjut.-----

-----Akibat perbuatan terdakwa **Doni Andhika Alias Doni Bin**
tersebut saksi korban **Ruswandi Anak dari THO TJU LIE** mengalarr



ATAU KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **Doni Andhika Alias Doni Bin Abdullah** bersama-sama dengan temannya yaitu sdr. Mis (dpo). pada hari Sabtu 16 Mei 2020 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Palembang Km.16 di depan Ruko Toko Besi Utama Stell Kecamatan Talang Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene Kepulauan ***mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi warna hitam No. Pol. BG-8303-JF yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Ruswandi Anak dari LIE, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai alat palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, Perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;-----

-----Bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul terdakwa Doni Andhika Alias Doni Bin Abdullah bertemu dengan sdr. Mis di Desa Haji Pemanggilan Rt.002 Rw.001 Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung mau berangkat menuju ke Sumatera Selatan untuk melakukan pencurian, lalu sekira pukul terdakwa dan sdr. Mis dengan menggunakan mobil milik sdr. Mis smp Palembang, selanjutnya terdakwa dan sdr. Mis berkeliling kota Palembang sekitarnya untuk mencari unit mobil yang akan diambil, sekira pukul terdakwa dan sdr. Mistiba di jalan Raya Palembang Betung Km. 16 Ruko Toko Besi Utama Stell Kecamatan Talang Kabupaten Banyuasin selanjutnya terdakwa dan sdr. Mis ada melihat mobil yang sedang terdakwa turun dari mobil untuk mengecek dan melihat sekeliling barang milik saksi korban yang akan diambil, lalu setelah terdakwa keadaan aman untuk melakukan pencurian tersebut, lalu memberitahukan kepada sdr. Mis untuk turun dari mobilnya mendekati mobil milik saksi korban tersebut, selanjutnya sdr. Mis mer



menggeserkan mobil milik saksi korban lainnya yang menghalangi j yang akan diambil oleh terdakwa dan sdr. Mis, kemudian sdr. Mis n mobil yang akan diambil ke arah jalan Raya Palembang – Betung, la menghidupkan mobil milik saksi korban tersebut dan membawa selanjutnya terdakwa menyusul sdr. Mis dengan menggunakan mok bawa dari Lampung, selanjutnya ketika sampai di persimpangan larr Alang-Alang Lebar terdakwa bertukar kendaraan dengan sdr. selanjutnya terdakwa membawa mobil milik saksi korban kearah Lampung, dalam perjalanan tiba-tiba mobil milik saksi korban mengal ban sebelah kiri depan, lalu terdakwa memberhentikan laju kenda menyembunyikannya di tempat penggilingan padi milik warga sambil i sdr. Mis, tetapi sdr. Mis tidak juga lewat, kemudian terdakwa pergi ke memaksa tetap menjalankan mobil tersebut dengan keadaan dalam p lalu tak lama mesin mobil tersebut mati sendiri, kemudian terdakwa mobil tersebut dan ditinggalkan oleh terdakwa dipinggir jalan lintas, terdakwa pergi menjauh dari mobil tersebut sekitar 1 km untuk i situasi dan siapa yang akan mendekati mobil tersebut, tidak lama datang saksi korban bersama dengan Anggota Kepolisian dari Polres da Polsek Talang Kelapa, karena terdakwa ketakutan lalu terdakwa melarikan diri, selanjutnya salah satu anggota Kepolisian melihat terc langsung mengejar terdakwa dan akhirnya terdakwa berhasil selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Talang Ke pengusutan lebih lanjut.-----

-----Akibat perbuatan terdakwa **Doni Andhika Alias Doni Bin** tersebut saksi korban **Ruswandi Anak dari THO TJU LIE** mengalami sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-4,ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di pe sebagai berikut:



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pe dari Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan kare kehilangan sebuah mobil;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2016 pukul 02.30 WIB di Jalan Raya Palembang Betung KM.16 di de Toko Besi Utama Steel Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Bar
- Bahwa awalnya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R Pick hitam Tahun 2019 No Pol BG 8303 JF tersebut di parkir di d bersama dengan 2 (dua) mobil lainnya yaitu mobil avanza dan GrandMax;
- Bahwa awalnya orang tua laki-laki Saksi terbangun hendak ke kan kemudian orang tua Saksi melihat CCTV untuk mengecek kon ternyata 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R Pick Up wa Tahun 2019 No Pol BG 8303 JF yang merupakan milik Saksi si ada di parkir halaman Ruko, kemudian orang tua Saksi memar dan memberitahukan hal tersebut ke Saksi, kemudian saksi meli ternyata benar mobil tersebut sudah tidak ada di parkir, kemu memutar ulang CCTV dan terlihat pada CCTV tersebut ada 2 (c pelaku yang mengambil mobil tersebut, dimana peran Terdakwa keadaan sekeliling sedangkan teman dari Terdakwa yang meri sebelah kanan mobil dan merusak kunci kontak mobil dan memk mobil tersebut, kemudian Saksi melacak GPS yang terpasang tersebut dan ternyata mobil tersebut sudah berada di daerah Ka kemudian Saksi menelpon Saksi M. Fauzi Bin Syafei dan meminta Fauzi Bin Syafei untuk datang ke ruko dan sama-sama mencari r hilang tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi M. Fauzi Bin Syafei dan kepolisian pergi mencari keberadaan 1 (satu) unit mobil Mitsubish FB-R Pick Up warna hitam Tahun 2019 No Pol BG 8303 JF ke da Agung dan menemukan mobil tersebut di parkir di pinggir jala



- Bahwa halaman ruko tempat Saksi tinggal tidak ada pagarnya, n kanopi, dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R Pick hitam Tahun 2019 No Pol BG 8303 JF di parkir di bawah kanop bersama dengan 2 (dua) mobil lainnya yaitu mobil Avanza dan Grandmax;
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 PU Up warna hitam Tahun 2019 No Pol BG 8303 JF tersebut Saksi r kerugian sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk me (satu) unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R Pick Up warna hitam T No Pol BG 8303 JF tersebut;
- Bahwa Saksi membernarkan barang bukti yang diperlihatkan di pe adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keber

2. Saksi **M. Fauzi Bin Syafei**, dibawah sumpah pada pokoknya me sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pe dari Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena kehilangan mobil yang dialami Saksi Ruswandi Anak Dari Tho Tju
- Bahwa mobil yang hilang adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L30 R Pick Up warna hitam Tahun 2019 No Pol BG 8303 JF;
- Bahwa kejadian kehilangan mobil tersebut terjadi pada hari Sab 16 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Raya Palembang KM.16 di depan Ruko Toko Besi Utama Steel Kecamatan Talal Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat telepon dari bos Saksi ya Ruswandi Anak Dari Tho Tju Lie yang memberitahukan bahwa 1 mobil Mitsubishi L300 PU FB-R Pick Up warna hitam Tahun 20 BG 8303 JF telah hilang, dan Saksi Ruswandi Anak Dari Th



- Bahwa Saksi Ruswandi Anak Dari Tho Tju Lie melakukan pelacakan GPS yang terpasang di mobil yang hilang tersebut, dan ternyata mobil tersebut berada di daerah Kayu Agung, kemudian Saksi bersaksi dengan Saksi Ruswandi Anak Dari Tho Tju Lie dan anggota keluarga berangkat ke daerah Kayu Agung dan menemukan mobil tersebut di pinggir jalan dengan keadaan kunci kontak mobil tersebut sudah dipegang dan Terdakwa pada waktu itu seorang diri;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir pada Saksi Ruswandi Anak Dari Tho Tju Lie, dan sehari-hari Saksi yang membawa 1 (satu) unit mobil L300 PU FB-R Pick Up warna hitam Tahun 2019 No Pol BG tersebut;
- Bahwa terakhir Saksi melihat mobil tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2020 di sore hari setelah Saksi selesai bekerja, 1 (satu) unit mobil L300 PU FB-R Pick Up warna hitam Tahun 2019 No Pol BG tersebut terakhir Saksi parkir di halaman rumah dan Saksi mengunci mobil tersebut, kemudian kunci mobil tersebut Saksi serahkan kepada Ruswandi Anak Dari Tho Tju Lie;
- Bahwa halaman rumah tempat Saksi Ruswandi Anak Dari Tho Tju Lie tidak ada pagar, namun ada kanopi, dan 1 (satu) unit mobil L300 PU FB-R Pick Up warna hitam Tahun 2019 No Pol BG tersebut parkir di bawah kanopi tersebut;
- Bahwa Saksi membeberkakan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 pukul 02.30 WIB di Jalan Raya Palembang Betung KM.16 di dekat Toko Besi Utama Steel Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Bar
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perbuatannya tersebut dengan temannya yang bernama Saudara Mis;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 pukul 13.00 WIB bertemu dengan Saudara Mis di Desa Haji Perum RT.002 RW.001 Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, lalu Terdakwa dan Saudara Mis berangkat dari Desa Haji Perum RT.002 RW.001 Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Sumatera Selatan menggunakan mobil milik Saudara Mis melakukan pencurian, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saudara Mis sampai di Kota Palembang, kemudian Terdakwa dan Saudara Mis berkeliling Kota Palembang untuk mencari mobil yang akan dicuri, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama Saudara Mis berangkat dari Kota Palembang menuju ke arah Jalan Raya Palembang Betung KM. 16 di depan Ruko Toko Bina Steel Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian Terdakwa dan Saudara Mis melihat ada mobil yang terparkir di halaman ruko tersebut, kemudian Terdakwa turun dari mobil yang dikendarai untuk mengecek keadaan sekeliling keadaan mobil yang akan diambil, lalu setelah Terdakwa mengecek keadaan aman, Terdakwa memberitahukan kepada Saudara Mis bahwa mobil masih di dalam mobil yang dikendarai, kemudian Saudara Mis turun dari mobil kemudian mendekati mobil yang hendak diambil, selanjutnya Saudara Mis merusak pintu sebelah kanan dari mobil yang akan diambil dengan menggunakan kunci letter T, kemudian Saudara Mis juga merusak kontak mobil tersebut dengan kunci letter T, kemudian Saudara Mis memasukkan kunci letter T ke dalam mobil yang akan diambil, kemudian Saudara Mis menggeser mobil lainnya milik korban yang menghalangi jalan untuk mengambil mobil yang akan diambil, kemudian Saudara Mis mendorong mobil yang akan diambil ke arah jalan Raya Palembang-Betung, kemudian Saudara Mis memasukkan kunci letter T ke dalam mobil yang akan diambil dan membawanya pergi, kemudian Terdakwa menyusul Saudara Mis dari belakang dengan mobil yang dibawa dari Lampung, selanjutnya ketika di persimpangan Jalan Raya Palembang-Betung, Saudara Mis dan Terdakwa bertukar mobil, kemudian Terdakwa akhirnya membawa mobil korban yang diambil dari tangan Saudara Mis, kemudian Saudara Mis membawa mobil yang dibawa dari Lampung, selanjutnya Terdakwa membawa mobil yang diambil tersebut ke arah Lampung, kemudian dalam perjalanan tiba-tiba mobil milik korban mengalami pecahan kaca di bagian sebelah kiri, lalu Terdakwa berhenti dan menyembunyikan mobil tersebut di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu tidak lama mesin mobil tersebut mati sendiri, kemudian Terdak dari mobil dan mobil tersebut Terdakwa tinggalkan di pinggir ja dan Terdakwa pergi menjauh dari mobil tersebut sekitar 1 kilom memantau situasi dan siapa yang akan mendekati mobil terse lama kemudian datang Saksi Ruswandi Anak Dari Tho Tju Lie dengan anggota kepolisian, karena Terdakwa ketakutan lalu berusaha melarikan diri, selanjutnya salah satu anggota kepolisian Terdakwa dan langsung mengejar Terdakwa dan akhirnya ditangkap;

- Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mobil L300 PU FB-R Pick Up warna hitam Tahun 2019 No Pol BG mengawasi keadaan sekeliling, dan peran Saudara Mis yang mer mobil dan menghidupkan mobil dengan menggunakan kunci le membawa mobil tersebut dari lokasi pencurian;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R Pick Up w Tahun 2019 No Pol BG 8303 JF belum sempat dijual oleh Terc Saudara Mis;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Mis tidak ada izin kepada Saksi Anak Dari Tho Tju Lie untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsu PU FB-R Pick Up warna hitam Tahun 2019 No Pol BG 8303 JF ter
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa membernarkan barang bukti yang diperli persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan sa meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan buk persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang buk berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R Pick Up warna hit 2019 No Pol BG 8303 JF, Nosin 4D56CT0296 MK2L0PU39KJ023904;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300 PU FB-R Pick Up w Tahun 2019 No Pol BG 8303 JF, Nosin 4D56CT029



- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap bukti tersebut Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkannya terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat p dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Bukti Surat yang diajukan diperc fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 02.1 Jalan Raya Palembang Betung KM.16 di depan Ruko Toko B Steel Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terd Saudara Mis telah mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam Tahun 2019 No Pol BG 8303 JF milik Saksi Anak Dari Tho Tju Lie;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R Pick Up wa Tahun 2019 No Pol BG 8303 JF diparkir di depan Ruko Toko B Steel yang ada kanopinya, dan Saksi Ruswandi Anak Dari Th beserta orang tuanya tinggal di Ruko tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saudara Mis pada hari Jumat tang 2020 berangkat dari Lampung menuju Sumatera Selatar menggunakan 1 (satu) buah mobil, selanjutnya sekita pukul 2 Terdakwa dan Saudara Mis sampai di Kota Palembang, Terdakwa dan Saudara Mis berkeliling Kota Palembang untu mobil yang akan diambil, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB bersama Saudara Mis berhenti di Jalan Raya Palembang Betung depan Ruko Toko Besi Utama Steel Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin karena melihat ada mobil yang terparkir di hala tersebut, lalu Terdakwa turun dari mobil yang dikendarai untuk dan melihat sekeliling keadaan mobil yang akan diambil, la Terdakwa merasa keadaan aman, Terdakwa memberitahuka Saudara Mis yang masih di dalam mobil yang dikendarai, Saudara Mis turun dari mobil kemudian mendekati mobil yar diambil, selanjutnya Saudara Mis merusak pintu sebelah kanan



Dari Tho Tju Lie yang menghalangi jalan mobil yang akan diambil, Saudara Mis mendorong mobil yang akan diambil ke arah jalan Palembang-Betung, kemudian Saudara Mis menghidupkan mobil yang diambil dan membawanya pergi, kemudian Terdakwa menyusul dari belakang dengan menggunakan mobil yang dibawa dari selanjutnya ketika di persimpangan lampu merah Alang-Ala Saudara Mis dan Terdakwa bertukar mobil, Terdakwa akhirnya mobil Saksi Ruswandi Anak Dari Tho Tju Lie yang diambil oleh Saudara Mis membawa mobil yang dibawa dari Lampung, dan Terdakwa membawa mobil yang diambil tersebut ke arah Lampung dalam perjalanan tiba-tiba mobil milik korban mengalami pecah ban sebelah kiri dan mengalami mati mesin, kemudian Terdakwa meninggalkan mobil dan mobil tersebut Terdakwa tinggalkan di pinggir jalan. Terdakwa pergi menjauh dari mobil tersebut sekitar 1 kilometer memantau situasi dan siapa yang akan mendekati mobil tersebut lama kemudian datang Saksi Ruswandi Anak Dari Tho Tju Lie dengan anggota kepolisian, karena Terdakwa ketakutan lalu berusaha melarikan diri, selanjutnya salah satu anggota kepolisian mengejar Terdakwa dan langsung mengejar Terdakwa dan akhirnya ditangkap;

- Bahwa peran Terdakwa mengawasi keadaan sekeliling, dan peran Saudara Mis yang merusak pintu mobil dan menghidupkan mobil dan mobil tersebut dari lokasi pencurian;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Mis tidak ada izin kepada Saksi Ruswandi Anak Dari Tho Tju Lie untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FB-R Pick Up warna hitam Tahun 2019 No Pol BG 8303 JF;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini di sidang persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sekurang-kurangnya yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;



yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif antara lain dakwaan kesatu 363 Ayat (2) KUHP atau dakwaan kedua Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif (pilihan) maka menurut hukum ataupun doktrin, Majelis berwenang memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat diterapkan pada fakta yang terjadi atau Majelis Hakim dapat pula mempertimbangkan seluruh dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa tuntasnya penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dipersidangan Majelis Hakim berpendapat pasal yang paling tepat diterapkan pembuktiannya kepada Terdakwa yaitu menerapkan pasal pada dakwaan kesatu yaitu 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam nomor 1. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada tujuan yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memukul dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian berpakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis berwenang mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Umum sebagai Terdakwa Doni Andhika Alias Doni Bin Abdul dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesala (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut mal demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpen sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* dalam diartikan sebagai rangkaian perbuatan yang mengakibatkan sesua menjadi berpindah tempat dan atau berpindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah ser baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak benda mati maupun benda hidup terkecuali manusia, dan mempi ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons mengenai | *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* tidaklah perlu bahwa tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku r bahwa yang diambilnya itu baik seluruh atau sebagian bukan k pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang ter persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Raya F Betung KM.16 di depan Ruko Toko Besi Utama Steel Kecamatan Tala Kabupaten Banyuasin, Terdakwa dan Saudara Mis telah mengamb unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R Pick Up warna hitam Tahun 20 BG 8303 JF tanpa izin dari Saksi Ruswandi Anak Dari Tho Tju I pemilik barang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 PU Up warna hitam Tahun 2019 No Pol BG 8303 JF diparkir di depan F Besi Utama Steel yang ada kanopinya, dan Saksi Ruswandi Anak Da



dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil, selanjutnya sekita pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saudara Mis sampai di Kota Palembang, kemudian Terdakwa dan Saudara Mis berkeliling Kota Palembang untuk mencari mobil yang akan diambil, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama Saudara Mis berhenti di Jalan Raya Palembang Betung KM. 16 di depan Ruko Utama Steel Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin karena ada mobil yang terparkir di halaman ruko tersebut, lalu Terdakwa mengambil mobil yang dikendarai untuk mengecek dan melihat sekeliling keadaan yang akan diambil, lalu setelah Terdakwa merasa keadaan aman, memberitahukan kepada Saudara Mis yang masih di dalam mobil yang dikendarai, kemudian Saudara Mis turun dari mobil kemudian mendekati mobil yang hendak diambil, selanjutnya Saudara Mis merusak pintu belakang dari mobil yang akan diambil dengan menggunakan kunci letter T, Saudara Mis juga merusak kunci kontak mobil tersebut dengan menggunakan kunci kemudian Saudara Mis menggeser mobil lainnya milik Saksi Ruswandi Dari Tho Tju Lie yang menghalangi jalan mobil yang akan diambil, Saudara Mis mendorong mobil yang akan diambil ke arah jalan Palembang-Betung, kemudian Saudara Mis menghidupkan mobil yang akan diambil dan membawanya pergi, kemudian Terdakwa menyusul Saudara Mis dari belakang dengan menggunakan mobil yang dibawa dari Lampung, saat ketika di persimpangan lampu merah Alang-Alang Lebar, Saudara Mis dan Terdakwa bertukar mobil, Terdakwa akhirnya membawa mobil Saksi Ruswandi Anak Dari Tho Tju Lie yang diambil sedangkan Saudara Mis membawa mobil yang dibawa dari Lampung, selanjutnya Terdakwa membawa mobil yang diambil tersebut ke arah Lampung, namun dalam perjalanan tiba-tiba mobil tersebut mengalami pecah ban depan sebelah kiri dan mengalami masalah kemudian Terdakwa turun dari mobil dan mobil tersebut Terdakwa tinggalkan pinggir jalan lintas, dan Terdakwa pergi menjauh dari mobil tersebut sekitar 1 kilometer untuk memantau situasi dan siapa yang akan mendekati mobil tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi Ruswandi Anak Dari Tho Tju Lie bersama dengan anggota kepolisian, karena Terdakwa ketakutan lalu Terdakwa berusaha melarikan diri, selanjutnya salah satu anggota kepolisian mengejar Terdakwa dan langsung mengejar Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit mobil



atas mobil tersebut telah berpindah penguasaannya dari Saksi Ruswandi Dari Tho Tju Lie ke dalam penguasaan Terdakwa dan Saudara Mis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah pelaku mempunyai kehendak, keinginan untuk memiliki barang, yang dilakukan tanpa hak atau izin dari pemilik barang tersebut atau pelaku mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan perbuatan Terdakwa dan Saudara Mis yang mengambil unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R Pick Up warna hitam Tahun 2019 BG 8303 JF dilakukan tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang bertentangan dengan kehendak dari Saksi Ruswandi Anak Dari Tho Tju Lie selaku pemilik mobil, dan Saksi Ruswandi Anak Dari Tho Tju Lie tidak memberikan izin kepada Terdakwa maupun Saudara Mis untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R Pick Up warna hitam Tahun 2019 No Pol BG 8303 JF tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka *unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat objektif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian malam diatur pada Pasal 98 KUHP berbunyi "*yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara terbenam dan matahari terbit*";

Menimbang, bahwa untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat, I



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *rumah* adalah tempat yang digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apartemen, dan malam digunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam pengertian rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan *pekarangan* adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang lain, dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saudara Mis mengangkut unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R Pick Up warna hitam Tahun 2019 BG 8303 JF milik dari Saksi Ruswandi Anak Dari Tho Tju Lie pada tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Raya Palembang KM.16 di depan Ruko Toko Besi Utama Steel Kecamatan Talar Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R Pick Up warna hitam Tahun 2019 No Pol BG 8303 JF diparkir di depan Ruko Toko Besi Utama Steel yang ada kanopinya, dan Saksi Ruswandi Anak Dari Tho Tju Lie beserta orang tuanya tinggal di Ruko tersebut;

Menimbang, bahwa pukul 02.30 WIB di Jalan Raya Palembang KM.16 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin masih dalam pengertian malam sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R Pick Up warna hitam Tahun 2019 No Pol BG 8303 JF terletak di depan Ruko Toko Besi Utama Steel yang ada kanopinya, dan ruko tersebut dihuni oleh Saksi Ruswandi Anak Dari Tho Tju Lie beserta orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dikendaki oleh yang berhak telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.5 Unsur disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam

dan 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersepakat untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat yang terdiri atas dua perbuatan, dimana jika salah satu perbuatan dari ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun pilihan perbuatan dalam unsur adalah *disertai dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau disertai untuk mengambil barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui pada tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Raya Palembang KM.16 di depan Ruko Toko Besi Utama Steel Kecamatan Talang Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama dengan Saudara Mis mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R Pick Up warna Hitam Tahun 2019 No Pol BG 8303 JF tanpa izin dari Saksi Ruswandi Anal Tju Lie selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Saudara Mis berangkat tanggal 15 Mei 2020 berangkat dari Lampung menuju Sumatra Selatan dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Saudara Mis sampai di Kota Palembang, kemudian keduanya dan Saudara Mis berkeliling Kota Palembang untuk mencari mobil yang akan diambil, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama Saudara Mis berhenti di Jalan Raya Palembang Betung KM. 16 di depan Ruko Toko Besi Utama Steel Kecamatan Talang Kabupaten Banyuasin karena terdapat mobil yang terparkir di halaman ruko tersebut, lalu Terdakwa dan Saudara Mis mengambil mobil yang dikendarai untuk mengecek dan melihat sekeliling keadaan mobil yang akan diambil, lalu setelah Terdakwa merasa keadaan aman, memberitahukan kepada Saudara Mis yang masih di dalam mobil yang dikendarai, kemudian Saudara Mis turun dari mobil kemudian mendekati mobil yang hendak diambil, selanjutnya Saudara Mis merusak pintu belakang dari mobil yang akan diambil dengan menggunakan kunci letter T, kemudian Saudara Mis juga merusak kunci kontak mobil tersebut dengan menggunakan kunci letter T, kemudian Saudara Mis menggeser mobil lainnya milik Saksi Ruswandi



dan membawanya pergi, kemudian Terdakwa menyusul Saudara belakang dengan menggunakan mobil yang dibawa dari Lampung, s ketika di persimpangan lampu merah Alang-Alang Lebar, Saudara Terdakwa bertukar mobil, Terdakwa akhirnya membawa mobil Saksi Anak Dari Tho Tju Lie yang diambil sedangkan Saudara Mis memb yang dibawa dari Lampung, selanjutnya Terdakwa membawa m diambil tersebut ke arah Lampung, namun dalam perjalanan tiba-tiba korban mengalami pecah ban depan sebelah kiri dan mengalami m kemudian Terdakwa turun dari mobil dan mobil tersebut Terdakwa tin pinggir jalan lintas, dan Terdakwa pergi menjauh dari mobil tersebut kilometer untuk memantau situasi dan siapa yang akan mende tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi Ruswandi Anak Dari Ti bersama dengan anggota kepolisian, karena Terdakwa ketakutan lalu berusaha melarikan diri, selanjutnya salah satu anggota kepolisian Terdakwa dan langsung mengejar Terdakwa dan akhirnya Terdakwa c

Menimbang, bahwa peran Terdakwa mengawasi keadaan dan peran Saudara Mis yang merusak pintu mobil dan menghidupkan membawa mobil tersebut dari lokasi pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa *unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu* telah terpenuhi, dan oleh karenanya *unsur yang untuk tempat melakukan kejahatan, atau disertai untuk sampai pada ba diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, ata memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan p* perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat *unsur disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam dan 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau y masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada ba diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, ata memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan p* terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan-per tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan berpidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanya memohon hukuman dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan tetap maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Mitsubishi L300 PU FB-R Pick Up warna hitam Tahun 2019 No Pol B 4567 Nosin 4D56CT02968 Noka MK2L0PU39KJ023904, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mitsubishi L300 PU FB-R Pick Up warna hitam Tahun 2019 No Pol B 4567 Nosin 4D56CT02968 Noka MK2L0PU39KJ023904, 1 (satu) buah kunci Mitsubishi L300 PU FB-R Pick Up warna hitam Tahun 2019 No Pol B 4567 yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi Ruswandi Dari Tho Tju Lie, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ruswandi Anak Dari Tho Tju Lie;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) he



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan ber
dijatuhi pidana serta tidak mengajukan permohonan untuk dibeba
biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada
dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditent
amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 T
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 T
tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ten
Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 Ayat (2) Kital
Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan
bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Andhika Alias Doni Bin Abdullah tersek
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindi
pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam
kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu deng
penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang tela
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R Pick Up warna hit
2019 No Pol BG 8303 JF, Nosin 4D56CT0296
MK2L0PU39KJ023904;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300 PU FB-R Pick



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi L300 PU FB-R Pick Up w
Tahun 2019 No Pol BG 8303 JF;

Dikembalikan kepada Saksi Ruswandi Anak Dari Tho Tju Lie;

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Maje
Pengadilan Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 2 September :
kami Bayu Adhyapratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa `
dan Agewina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Septer
secara telekonferen oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera
pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Shanty
S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Bayu Adhyapratama, S.H

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)